

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI**



**Diajukan Selaku Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Oleh :**

**SAPTA IRANUGRAHA**

**02011281823171**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

Nama : Sapta iranugraha  
Nim : 02011281823171  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**


**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui:


InderaLaya, 2023

**Pembimbing utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing pembantu**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.H.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sapta Iranugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823171  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 September 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai deganketentuan-ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO**

*“ Je leven is zo goed als je mantaliteit ”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Allah Subhanahu wata'ala**
- ❖ **Orangtua yang saya cintai**
- ❖ **Kedua saudara saya**
- ❖ **Sahabat-sahabat**
- ❖ **Almamater**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr.Wb**

**Shalom.**

**Om Swastiastu.**

**Namo Buddhaya.**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**". Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang-orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin.

Palembang, 2023

Sapta Iranugraha

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Allah Subhanahu wata'la, atas karunia-nya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya.
2. Kedua Orang Tua saya, Rifki Akmal dan Ita Royani yang selalu mendukung saya dari masa perkuliahan, organisasi, dan hingga penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.H., MCL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya dalam arahan akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh bapak dan ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran dan kemudahan sarana prasarana selama proses perkuliahan.
13. Kedua saudara saya, dek Tika dan dek Lesti. Terima kasih telah memberikan saya kasih sayang, dukungan dan nasehat walaupun berbeda kota namun tetap sampai ke Palembang. Terima kasih telah menjaga saya sehingga saya dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Teman-Teman saya, Kak Iqbal Siswanto, Kak Jefri, Jo, Fawas, Ardi, Ojik, serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah menemani dan mendukung selama penulisan skripsi ini dan terima kasih juga telah menemani selama penulisan skripsi walaupun saya lama lulusnya.

15. Dhea, terima kasih selalu ada dan sabar dalam membantu dan menemani saya selama penulisan skripsi ini.

Palembang, 2023

Sapta Iranugraha



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Efektifitas Hukum .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
a. Jenis Penelitian.....	18
b. Pendekatan Penelitian .....	18
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
f. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	34
3. Korupsi Dalam Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penyadapan .....	45
1. Pengertian Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	45
2. Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	48

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Legalitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	55
1. Penyadapan Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	55
2. Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perundang-Undangan.....	58
B. Mekanisme Pelaksanaan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Lembaga Negara Indonesia ialah Lembaga negara yang dibentuk dengan berdasarkan kepada UUD 1945, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Salah satu Lembaga Negara Indonesia ialah Kejaksaan RI, yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum di dalam penegakan hokum tindak pidana korupsi, selain sebagai penuntut umum jaksa juga memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, pengamanan dan memiliki wewenang melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 30B Huruf (a) dan Pasal 30C Huruf (i). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap pidana korupsi dalam perspektif kejaksaan serta bagaimana mekanisme pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai legalitas dan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yaitu penilitian yuridis normatif dengan mengambil dan mengumpulkan bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini mengacu kepada efektifitas kewenangan jaksa dalam penyadapan dan pemantauan di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

***Kata kunci: Kejaksaan; Penyadapan; Tindak Pidana Korupsi***

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 198301242009122001**

**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem penegakan hukum pidana atau biasa juga dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana atau "*Criminal Justice Sistem*". Sistem peradilan pidana ialah sistem yang ada di dalam suatu masyarakat berfungsi untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kata "Menanggulangi" disini memiliki arti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia memiliki suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling membentuk satu-kesatuan, berdasarkan Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewajiban dan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan dalam tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam tindak pidana korupsi dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rudi Satriyo "*Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia,*"*Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, (1991),Vol 21, No.1, hlm. 17 – 24.

Undang-undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia adalah peraturan yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dengan didasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat (1) telah dijelaskan mengenai pengertian kejaksaan itu sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, maka dari itu kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan oleh Penuntut umum.<sup>3</sup> Pengertian mengenai Penuntut Umum juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Penuntut

---

<sup>2</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Ps 1 Ayat (1).

Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup> Sedangkan Jaksa itu sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2).

Menyadari ancaman dari tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan Negara Indonesia dapat terkena dampak krisis multidimensional, maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka dari itu Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan keadilan dan Nurani.

Jaksa dalam proses penegakan hukum harus dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menjunjung tinggi

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Ps 1 Ayat (3).

nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain salah satunya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembaruan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu Jaksa sebagai Pengacara Negara, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau biasa disebut dengan “*Dominus Litis*” yang berarti mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena dapat dilihat bahwa hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara.

Upaya penegakan hukum di Indonesia dalam penanganan perkara di tahap penuntutan, secara jelas dan rinci telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana terutama Pasal 1 Ayat (6) secara spesifik telah menyebutkan bahwa :<sup>5</sup>

“a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 20.

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Selain kepolisian dan KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan pada perkara Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan juga mempunyai kewenangan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan penjelasan yang tercantum di dalam Pasal 30 huruf (i) Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa : Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>6</sup>

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.



- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
  - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Sesuai dengan judul yang penulis teliti ialah mengenai kewenangan kejaksaan penyadapan dan pemantauan di tindak pidana korupsi. Penyadapan itu sendiri memiliki arti secara terminologi yakni sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan yang berarti proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.<sup>8</sup> Perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, namun perbuatan menyadap tidak diperbolehkan di Indonesia karena penyadapan merupakan perbuatan pidana. Penyadapan diperbolehkan apabila diamanatkan oleh undang-undang.

---

<sup>7</sup> Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 179.

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

Adapun penyadapan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang, artinya penyadapan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Larangan terhadap perbuatan penyadapan di Indonesia juga diatur didalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain. Akan tetapi, tindakan intersepsi atau penyadapan yang dijelaskan di dalam Pasal 31 Ayat 1 tersebut dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan aparat negara, mekanisme, dan tata cara untuk melakukan penyadapan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;<sup>9</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<sup>10</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;<sup>11</sup>
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;<sup>12</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>13</sup>
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 LN. 1999/ No. 154, TLN No. 3881, Ps. 44 Ayat (1).

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 LN.2008/NO.58, TLN No.4843, Ps. 31 Ayat (1).

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Intelijen Negara*, Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 LN.2011/No. 105, TLN No. 5249, Ps. 31 Ayat (1).

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps 30c Huruf (i)

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, Ps. 12 Ayat (1).

<sup>14</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 LN.2018/NO.92, TLN NO.6216, Ps. 31 Ayat (1).

- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;<sup>15</sup>
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;<sup>16</sup>
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;<sup>17</sup>

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat kewenangan yang berbeda-beda yang dapat melakukan penyadapan antara lain penyidik Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Mekanisme melakukan penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan penyadapan. Begitu pula dengan jangka waktu penyadapan tersebut berbeda-beda. Pada penelitian ini berfokus kepada kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi seperti yang telah diatur didalam Pasal 30C Huruf (i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki bunyi sebagai berikut, “Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengatur terkait penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana “.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, Ps. 75 Huruf (i)

<sup>16</sup>Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 LN. 1997/ No. 10, TLN NO. 3671, Ps. 55 Huruf (c)

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164, Ps. 44 ayat 1 huruf (h)

<sup>18</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps 30C huruf (i)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum kejaksaan juga dapat melaukan penyadapan dan pemantauan di tindak pidana berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, sedangkan untuk Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan secara spesifik belum ada sejauh ini. MK menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Sehingga perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.<sup>19</sup> Se jauh ini

---

<sup>19</sup> ELSAM, *RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di Undang-Undang Tata Cara Penyadapan*, dimuat dalam <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=1381&lang=in>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

dasar hukum mengenai penyadapan yang penulis pakai yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya pengertian pemantauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni proses, cara, perbuatan memantau; pengamatan; pencatatan; pemantauan<sup>20</sup>, artinya mengamati yang bertujuan untuk memeriksa atau mengevaluasi atas suatu tindakan. Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.<sup>21</sup> Adapun berikut pengertian pemantauan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni ”kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan dengan seksama maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penanganan

---

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikutip pada tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>21</sup> Wollman N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2003), Hlm. 28.

perkara tindak pidana korupsi dan potensinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan judul penulis:

**“ Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan dan Pemantauan Panda Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI “**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Mengenai Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Pidana Korupsi Dalam Persepektif Undang-Undang Kejaksaan?
2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Legalitas Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan pada tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 Pembaruan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme terkait penyadapan pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun secara umum manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang wewenang dan tugas lain dari Jaksa selain melakukan Penuntutan.
- b. Untuk menambah literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengenai perkembangan hukum pidana di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber kepustakaan dan perbandingan studi dalam penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian tentang wewenang dan tugas lain dari jaksa penuntut umum dalam melakukan penyadapan dan pemantauan di perkara tindak pidana korupsi dan potensinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam kajian ilmiah di bidang hukum pidana.
- b. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dari penelitian ini.
- c. Menambah pengalaman dan pembelajaran bagi penulis untuk dipergunakan di masa depan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Membatasi ruang lingkup dalam penelitian sangat diperlukan mengingat luasnya aspek aspek dalam hukum pidana, dan juga agar tidak



menyimpang atau pun keluar dari konteks pembahasan tujuan utama penulis, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya pada membahas bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan penyadapan dan pemantauan di Tindak Pidana Korupsi dan penuntutan perkara tindak pidana Korupsi.

## **F. Kerangka Teori**

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, adapun teori yaitu:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian sendiri berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>22</sup> Seiring dengan perkembangan hukum maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk suatu permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan suatu hal yang baru akan tetapi nilai dari

---

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

keadilan serta dari kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Adapun pendapat ahli mengenai kepastian hukum, salah satunya seperti yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua) makna, yaitu:<sup>23</sup>

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum dengan tujuan untuk membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

## **2. Teori Efektifitas Hukum**

Teori kewenangan Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah efektif ialah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan hukum dapat diartikan efektif jika terdapat

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 137.

dampak hukum yang bersifat positif, maka pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>24</sup> Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu produk hukum atau perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh perundang-undangan tersebut maka efektifitas hukum tersebut telah tercapai.

Suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>25</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kesusilaan manusia di dalam pergaulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi faktor-faktor tersebut, kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi dari

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm. 80.

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8.

penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Teori efektifitas hukum yang penulis pakai sebagai jawaban pendukung atas rumusan masalah nomor 2 (dua) yaitu mengenai efektifitas kejaksaaan dalam melaksanakan kewenangannya yaitu berupa penyadapan dan pemantauan di tindak pidana korupsi.

Hukum seharusnya tidak bertentangan dengan hak dari masyarakat dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan. Maka dari itu, teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini tentang legalitas kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, maka dari itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>26</sup>

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, pengertian dari penelitian Normatif sendiri itu ialah suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma.<sup>27</sup> Sistem norma yang dibangun ialah mengenai norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin dari para ahli.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-Normatif dalam mengkaji permasalahan hukum di dalam penelitian ini berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin dari para ahli hukum sebagai acuan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

##### **a. Pendekatan Undang-Undang ( *Statue Approach* )**

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.25.

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

(isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

#### **b. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual approach* )**

Pengertian dari Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang memberikan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari sudut pandang aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.<sup>28</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

#### **c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

##### **a.Data Sekunder**

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta : Kencana, 2019) hlm.135-136

<sup>29</sup> Laurensius Arliman S., *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1,( April 2018),* hlm. 1- 21.

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam penulisan penelitian ini, dimana pengertian data sekunder itu sendiri merupakan data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian, kegunaan dari data sekunder ini untuk mendapatkan beberapa sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dengan kata lain mempunyai otoritas, dalam hal ini terdiridari perundang–undangan, catatan–catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang–undangan dan putusan– putusan hakim, di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 119.

pidana;<sup>31</sup>

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;<sup>32</sup>
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pembaruan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>33</sup>
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>34</sup>

**b. Bahan Hukum Sekunder**, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam-macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan bantuan berupa petunjuk ataupun

---

<sup>31</sup>Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209

<sup>32</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN NO.6409.

<sup>34</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168



penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian yaitu :<sup>35</sup>

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menganalisa, menelaah, memahami, ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan pokok dari permasalahan hukum yang akan diteliti. Jadi penulis melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-perundangan, buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, artikel internet dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

##### **e. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan analisa data dalam penelitian ini yaitu metode analisa kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, mencari data-data yang

---

<sup>35</sup> Ediwarman, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 87.

relevan, menyeleksi dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut dianalisa untuk menjawab penelitian ini yaitu kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan

**f. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan di penelitian ini penulis menggunakan cara berfikir Induktif, adalah teknik menarik kesimpulan yang mempunyai tolak ukur pada gagasan-gagasan yang bersifat khusus berupa data atau fakta sehingga ditemukan suatu kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti dari permasalahan. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang kemudian penulis mendapatkan fakta dan data untuk selanjutnya dapat diolah dan di analisis untuk bisa menarik kesimpulan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alkostar Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana.
- Bryan A. Garner, 2004. *Black's Law Dictionarty*, St. Paul: Thomson.
- Chazawi Adam. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- C.S.T. Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Darul Rosikah Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2016. *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: Genta Publishing.
- Effendy Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Jakarta: Referensi.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernando M. Manullang, 2016. *Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta:Kencana Predana.
- Hamzah Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartati Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- H.S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Kristian. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nusa Auliam, Bandung.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Hukum Nasional dan The United Nations Against Corruption (UNCAC)*, Bandung.
- Mahmud Marzuki Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muladi. 1995. “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyana W. Kusuma. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- N. Dunn, Wollman. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Gajahmada University press.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reda Manthovani, 2015. *PENYADAPAN VS PRIVASI*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Reksodiputro Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Sam Santoso, 2003. *The Art of Corruption: Seni Korupsi di Perusahaan*, Surabaya: Jawa Pos Press.
- Simons, 2004. *E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soekamto Soerjono. 1990. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Soekamto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winanrno Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang *Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU NO. 1 Tahun 1946, LN 127.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755.

Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 LN. 1999/ No. 154, TLN No. 3881

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 LN.2008/NO.58, TLN No.4843

Indonesia, *Undang-Undang Intelijen Negara*, Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 LN.2011/No. 105, TLN No. 5249

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN NO.6409

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164

### **Jurnal**

Andi Rachmad, *LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, hlm. 242. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 03.00 WIB.

Debby Jayanti, Usman, Elly Sudarti, *Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Juni 2022: hlm. 672. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 04.25 WIB.

Lintang Tesalonika Natalia, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen*, Vol. 2, No.2, April 2015: hlm. 202. Diakses Pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.

Raissa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, hlm. 166. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 03.00 WIB.

Rudi Dwi Prasetyono, *Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No.3, Juli 2015: hlm. 512. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 03.25.

Rudi Satriyo. "Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, (1991), Vol 21, No.1, hlm.17–24. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/332/267> Pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

ELSAM, *RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan*, diakses dari <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=1381&lang=in>, pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

Ratman Desianto, *Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi*, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 16, No. 2, Juli 2022: hlm.123-129. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 Pukul 15.30 WIB

Suparman Marzuki, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Yudisial*. Vol. 6, No. 3, Desember 2013: hlm.197. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 13.50 WIB.

## SUMBER

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikutip pada tanggal 24 Oktober 2022.